



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi.
3. Gubernur ...

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
7. Satu Data Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Provinsi.
8. Portal Satu Data Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Provinsi.
9. Forum Satu Data Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Provinsi dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

13. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
14. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
17. Pembina Data adalah Instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
18. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
19. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
20. Produsen Data Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
21. Koordinator Satu Data yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
22. Walidata Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan Metadata lintas sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

23. Walidata ...

23. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
24. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
25. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. portal satu data;
- d. penyelenggara satu data;
- e. penyelenggaraan satu data;
- f. forum satu data;
- g. pemanfaatan data;
- h. kemitraan dan kerja sama;
- i. pengendalian; dan
- j. pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 3

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Statistik ...

- a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Provinsi;
 - b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam:
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 4

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

(3) Statistik ...

- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Provinsi melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial;
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB III
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.

(7) Satuan ...

- (8) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (9) Ketentuan teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Kedua

Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Metadata diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Ketiga

Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:

a. konsisten ...

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

Bagian Keempat Kode Referensi

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia di Portal Satu Data.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

BAB IV PORTAL SATU DATA

Pasal 9

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. data;
 - b. Metadata;
 - c. periode data; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data, terdiri dari:
 - a. Dewan Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara fungsional dijalankan oleh Koordinator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan secara operasional oleh Walidata.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pemangku kebijakan strategis yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Wakil Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi selaku Koordinator.
- (4) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi selaku Walidata.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, secara *ex-officio* terdiri dari Walidata Pendukung serta Kepala Perangkat Daerah yang bertindak selaku Produsen Data.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
- c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaksana

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranannya masing-masing, yang terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Koordinator;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.
- (2) Pelaksana pada masing-masing peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dijalankan oleh petugas terhadap pengelolaan Portal Satu Data yang bertindak sebagai:
 - a. Verifikator; dan
 - b. Operator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk peran Pembina Data yang merupakan unsur koordinatif secara kelembagaan.
- (4) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data;
 - b. menetapkan standar data dan Metadata; dan
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.

Pasal 15

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. mengoordinasikan Penyelenggaran Satu Data;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data;
 - c. mengelola Geo-portal Provinsi;
 - d. menjalankan fungsi kesekretariatan Dewan Pengarah dan Forum Satu Data; dan
 - e. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata.

Pasal 16

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
 - b. mengelola Portal Satu Data;
 - c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
 - d. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Walidata Kabupaten/Kota; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Pembina Data.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 17

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, bertugas:
 - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya satu data di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui walidata terkait standar data dan Metadata;
 - c. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Provinsi; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Pasal 19

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, bertugas melakukan verifikasi dan validasi Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya melalui Portal Satu Data.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Pertama yang membidangi pengelolaan data dan/atau penyusunan program.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, bertugas memasukkan dan memutakhirkan data sesuai rumpun tugasnya melalui Portal Satu Data.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Jabatan Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional Terampil yang membidangi pengelolaan data.

Pasal 21

Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 23

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - b. rekomendasi Pembina Data.

(3) Daftar ...

- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemetakhiran data.
- (4) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengarah.
- (5) Penetapan daftar data oleh Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Juni pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemetakhiran data atau rilis data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survei;
 - c. observasi lapangan/monitoring; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.

(7) Pengumpulan ...

- (7) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 26

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.

(3) Pengolahan ...

- (4) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (6) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII FORUM SATU DATA

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satu Data, Walidata Kabupaten/Kota, dan Pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data.

(2) Forum ...

- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data di wilayah Provinsi melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Forum Satu Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan Satu Data, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Forum Satu Data di wilayahnya.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Badan atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.

(4) Bentuk ...

- (4) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB IX PEMANFAATAN DATA

Pasal 31

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB X PENGENDALIAN Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data dan Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dewan Pengarah.

Bagian Kedua
Penilaian Ahli

Pasal 33

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan ahli, praktisi, dan/atau akademisi dalam bidang keilmuan data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil penilaian Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Dewan Pengarah.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Koordinator.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 34

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Produsen Data dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Publik lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian Ahli.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat:
 - a. Sangat Baik;
 - b. Baik;
 - c. Cukup; dan
 - d. Kurang Baik.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian predikat Kurang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (5) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya.
- (7) Daftar pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai diundangkan.
- (4) Sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak *domain* dan *hostingnya*.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 81 SERI E.